



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
19. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.

9. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
10. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut Pengawas Taman Kanak-kanak dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
13. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
14. Surat Keterangan Tamat Belajar yang selanjutnya di singkat SKTB adalah dokumen ketuntasan belajar pendidikan Pra Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar.
15. Buku Saku Indikator Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini adalah buku yang memuat standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini usia 4-6 tahun.
16. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenalan sekolah yang ditetapkan oleh pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan (PDSPK).
17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.
18. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang dapat menyelenggarakan program pendidikan non formal yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
19. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
22. Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar merupakan kumpulan dari 3 sampai 8 lembaga PAUD Pra Sekolah Dasar yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD Pra Sekolah Dasar secara profesional yang efektif dan efisien.

23. Pusat Kegiatan Gugus yang selanjutnya disingkat dengan PKG adalah wadah koordinasi antar Gugus yang merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru anggota Gugus, yang terdiri 3 – 8 Gugus PAUD berkedudukan di wilayah Kecamatan.
24. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanan-Kanak (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
26. Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
27. Bunda PAUD merupakan figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan PAUD.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar, menuju pelayanan yang bermutu di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penyelenggaraan;
2. Kepesertaan;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Kurikulum dan strategi pembelajaran;
5. Perizinan;
6. Evaluasi dan sistem pelaporan;
7. Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar;
8. Sumber daya PAUD Pra Sekolah Dasar melalui masyarakat dan mitra;
9. Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar; dan
10. Pengawasan dan pembinaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan; dan
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/kelurahan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Kedua Sasaran dan Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar adalah anak usia 4-6 tahun

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar dilaksanakan melalui;

- a. Jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan RA/BA; dan
- b. Jalur pendidikan non formal dalam bentuk program layanan PAUD pada satuan pendidikan non formal PKBM dan SKB.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD Pra Sekolah Dasar dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola, dan pendidik.
- (2) PAUD Pra Sekolah Dasar pada satuan pendidikan negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) PAUD Pra Sekolah Dasar pada satuan pendidikan swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.

Pasal 9

Kewajiban penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD Pra Sekolah Dasar di wilayah kerja masing-masing;
- b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. menyediakan pendanaan, sarana prasarana serta bantuan teknis lainnya terhadap lembaga PAUD Pra Sekolah Dasar.

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar adalah:
 - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD Pra Sekolah Dasar dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD Pra Sekolah Dasar meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan program jangka panjang pada satuan PAUD Pra Sekolah Dasar yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau memiliki sertifikat berjenjang;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan seni;
 - b. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - c. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat Standar Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
 - b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun, program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
 - d. Memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak dengan menambahkan unsur kearifan lokal;
 - e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
 - g. Memiliki peserta didik;
 - h. Memiliki struktur organisasi; dan

- i. Memiliki Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin timur.

BAB IV KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Peserta PAUD Pra Sekolah Dasar sesuai STPPA adalah tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah peserta PAUD Pra Sekolah Dasar formal dalam satu rombongan belajar minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta dan PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 13

- (1) Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar bebas memilih bentuk layanan PAUD Pra Sekolah Dasar sesuai dengan keberadaan layanan PAUD Pra Sekolah Dasar, hak, dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik anak berkebutuhan khusus ringan dapat dilayani di PAUD Pra Sekolah Dasar.
- (3) Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

Bagian Kedua Layanan PAUD Pra Sekolah Dasar

Pasal 14

- (1) Waktu kegiatan PAUD Pra Sekolah Dasar minimal 900 (sembilan ratus) menit pelajaran perminggu.
- (2) Rasio guru dan anak didik diatur 1:15 yaitu 1 (satu) orang guru untuk 15 (lima belas) orang anak didik.

Pasal 15

PAUD Pra Sekolah Dasar diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD Pra Sekolah Dasar yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar terdiri dari atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik Satuan Non Formal, Kepala TK/RA/BA, Kepala PKBM, Kepala SKB, Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar diangkat oleh Pemerintah Daerah dan organisasi non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD Pra Sekolah Dasar dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK); dan
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a. pengelola PAUD Pra Sekolah Dasar, menyelenggarakan satuan PAUD Pra Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas dan penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD Pra Sekolah Dasar sesuai kewenangannya; dan
 - c. memberikan perlindungan anak berupa kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum PAUD Pra Sekolah Dasar berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD Pra Sekolah Dasar dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Strategi pembelajaran PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD Pra Sekolah Dasar dilaksanakan dengan menggunakan prinsip bermain sambil belajar yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.

- (3) Model pembelajaran PAUD Pra Sekolah Dasar dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Mekanisme Pendirian

Pasal 21

- (1) Satuan PAUD Pra Sekolah Dasar dapat didirikan oleh:
- a. pemerintah kabupaten;
 - b. pemerintah desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis.

Pasal 22

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PAUD Pra Sekolah Dasar terdiri atas:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian Satuan PAUD Pra Sekolah Dasar terdiri atas:
- a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian PAUD Pra Sekolah Dasar terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP); dan
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD Pra Sekolah Dasar paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

- (5) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 23

Pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mekanisme pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD Pra Sekolah Dasar mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar
- b. Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) data mengenai perimbangan antara jumlah satuan PAUD Pra Sekolah Dasar yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - 2) data mengenai perkiraan jarak satuan PAUD Pra Sekolah Dasar yang akan didirikan di antara satuan PAUD Pra Sekolah Dasar terdekat;
 - 3) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD Pra Sekolah Dasar yang akan didirikan per usia yang dilayani;
 - 4) ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD Pra Sekolah Dasar ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
- c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar;
- d. Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima.

Bagian Kedua

Penamaan dan Penomoran

Pasal 25

- (1) Nama PAUD Pra Sekolah Dasar diusulkan oleh penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar.
- (3) Dinas Pendidikan menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD Pra Sekolah Dasar apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (4) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk satuan PAUD Pra Sekolah Dasar diusulkan melalui aplikasi Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan (Verval SP) oleh dinas pendidikan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama, dan cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

Bagian Kedua Masa Berlaku Perizinan

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- (3) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Perubahan Penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar, penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar wajib melapor secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

Bagian Keempat Penutupan Satuan PAUD Pra Sekolah Dasar

Pasal 29

- (1) Penutupan satuan PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD Pra Sekolah Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD Pra Sekolah Dasar; dan/atau
 - b. satuan PAUD Pra Sekolah Dasar tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD Pra Sekolah Dasar.
- (3) Penutupan satuan PAUD Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD Pra Sekolah Dasar lain;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD Pra Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD Pra Sekolah Dasar lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD Pra Sekolah dasar yang bersangkutan.

BAB VIII
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) SKTB diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagai syarat untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh dinas pendidikan dan/atau pengawas TK/RA/BA beserta penilik satuan pendidikan non formal yang dilakukan secara berkala.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD Pra Sekolah Dasar wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada dinas pendidikan.

BAB IX

GUGUS PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 32

- (1) Pembentukan Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar difasilitasi oleh Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui PKG, yang di dalamnya terdiri dari PAUD Pra Sekolah Dasar inti dan PAUD Pra Sekolah Dasar imbas, dalam satu gugus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) PAUD Pra Sekolah Dasar Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah salah satu lembaga dalam satu gugus yang dianggap paling maju, mempunyai kelebihan baik secara fisik sarana dan prasarana, ketenagaan, manajemen maupun prestasinya.
- (4) PAUD Pra Sekolah Dasar Imbas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang merupakan anggota gugus yang tidak berperan sebagai PAUD Pra Sekolah Dasar Inti yang biasanya terdiri dari 6 sampai 8 lembaga.
- (5) PAUD Pra Sekolah Dasar Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik, kepala, dan/atau pengelola PAUD Pra Sekolah Dasar imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD Pra Sekolah Dasar.
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD Pra Sekolah Dasar.
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD Pra Sekolah Dasar yang baik.

- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD Pra Sekolah Dasar Inti ditetapkan melalui hasil rapat Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar, dan dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (7) Setiap Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar Kecamatan.

BAB X

SUMBER DAYA PAUD PRA SEKOLAH DASAR MELALUI MASYARAKAT DAN MITRA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD Pra Sekolah Dasar melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Pelibatan orangtua/wali murid dalam penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar diwujudkan melalui pemanfaatan Buku Saku Indikator Pencapaian Anak Usia Dini yang disediakan oleh dinas pendidikan, Kelas *Parenting* serta membentuk komite PAUD.

Bagian Kedua

Penguatan dan Pemberdayaan Mitra

Pasal 34

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD Pra Sekolah Dasar baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dunia usaha.

BAB XI

BUNDA PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 35

- (1) Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar Kabupaten adalah Istri Bupati atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan pelaksanaan PAUD Pra Sekolah Dasar ditingkat Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Pra Sekolah Dasar Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan pelaksanaan PAUD Pra Sekolah Dasar ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar Kelurahan atau Desa adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Pra Sekolah Dasar desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan pelaksanaan PAUD Pra Sekolah Dasar ditingkat desa/kelurahan.
- (4) Dalam hal pimpinan wilayah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa dijabat oleh wanita maka untuk Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar adalah istri dari pejabat yang setingkat di bawahnya.
- (5) Apabila pimpinan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh wanita dan istri dari pejabat yang setingkat di bawahnya juga dijabat oleh wanita maka pimpinan wilayah dapat menunjuk Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar dari istri pejabat yang ada di wilayahnya.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Pengawas TK/RA/BA dan penilik satuan pendidikan non formal.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. Peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Pengembangan kurikulum;
 - c. Pengelolaan proses belajar mengajar; dan
 - d. Perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 10 Oktober 2020
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 10 Oktober 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

SUPARMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDELA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

